

# **PEDOMAN PERILAKU DAN KODE ETIK**

**Petugas Pelayanan Publik  
di Lingkungan Direktorat  
Pengawasan Peredaran  
Pangan Olahan**



## KATA PENGANTAR

Pemerintah sebagai alat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, memberikan rasa aman, sejahtera dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga negaranya. Apabila dikaitkan dengan bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tugas pemerintah adalah untuk mewujudkan cita-cita negara. Hal ini pula yang menjadikan aparat pemerintahan dalam menjalankan aktivitas keseharian bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban tersebut perlu dilandasi dengan etika pemerintahan sebagai pedoman atau tuntunan, sehingga tidak keluar dari koridor pelayanan publik.

Pengamalan etika yang baik akan melahirkan konsekuensi, berupa komitmen untuk menjadikan seorang aparatur memiliki moralitas pemerintahan dan menjunjung semua nilai-nilai kebaikan. Sehingga dapat dilihat, seorang aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan, akan senantiasa terpancung untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsinya secara optimal dan menghindari penyimpangan yang mencoreng reputasi pemerintahan.

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sebagai salah satu unit di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyelenggarakan pelayanan publik, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlepas dari kode etik, yang dijadikan landasan etis bagi setiap pegawai. Kode etik pegawai Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan ini, meletakkan dan menetapkan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi semua pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik ketika sebagai petugas pelayanan publik maupun inspektur pangan yang bertugas melakukan pemeriksaan di lapangan. Kode etik ini juga berlaku untuk para pemangku kepentingan unit pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan selalu berupaya untuk menerapkan budaya organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang merupakan rangkaian sistem prinsip yang disepakati bersama. Budaya organisasi memuat nilai-nilai luhur yang harus diyakini, dihayati dan diaplikasikan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi, menjadi penunjang dan memotivasi semangat bagi

seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berfungsi untuk memberikan penekanan tentang makna bekerja dan organisasi.

Budaya Organisasi tersebut berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Budaya PIKKIR yang meliputi **Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama Tim, Inovatif, dan Responsif/Cepat Tanggap**. Budaya organisasi tersebut telah menjadi dasar yang sangat penting bagi keberhasilan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Profesional artinya menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi. Integritas artinya konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Kredibilitas artinya dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional. Kerja sama tim artinya mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik. Inovatif artinya mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Responsif artinya cepat tanggap, peduli, dan antisipatif terhadap setiap masalah.

Kepercayaan pelanggan dan para *stakeholder* memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sebuah pedoman sebagai acuan bagi seluruh pegawai dalam keharusan untuk bertindak sesuai dengan standar–standar yang ada, demi menjunjung tinggi nilai-nilai budaya organisasi dalam menjalankan pelayanan publik sehari–hari dan dalam pengambilan keputusan.

Kepercayaan pelanggan merupakan syarat mutlak untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun untuk memperoleh kepercayaan tersebut tidaklah mudah, begitupun untuk menjaga kepercayaan pelanggan perlu upaya yang optimal. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan beserta seluruh pegawainya bertekad memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya dengan menerapkan etika yang terdapat pada pedoman ini, sehingga dapat melayani masyarakat umumnya dan pelaku usaha pangan pada khususnya dengan layanan yang berkualitas prima.

Seluruh pegawai dan petugas pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan harus membaca pedoman perilaku/kode etik ini dan wajib memahami sepenuhnya serta mengimplementasikannya. Setiap petugas pelayanan publik bertanggung jawab melaksanakan setiap aspek dalam pedoman ini termasuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Jakarta, 11 Agustus 2025  
Direktur Pengawasan Peredaran  
Pangan Olahan



Dr. Didik Joko Pursito, S.Pt, M.Si

**BADAN POM**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	4
I. Latar Belakang	5
II. Istilah dan Definisi	5
III. Tujuan	6
IV. Ruang Lingkup	6
V. Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	6
VI. Asas dan Perilaku (Etika) Petugas Pelayanan Publik	7
VII. Hak dan Kewajiban Petugas	9
VIII. Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik	11
IX. Larangan	11
X. Sanksi Bagi Petugas Pelayanan Publik dan Kompensasi untuk Pelanggan	12
XI. Penghargaan untuk Petugas Pelayanan Publik	12
XII. Penutup	12

**BADAN POM**

**KODE ETIK**  
**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN**

**I. LATAR BELAKANG**

Perubahan paradigma pemerintahan, yang ditandai dengan adanya tuntutan publik atas terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), mengharuskan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan melalui program pembangunan dilaksanakan secara bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terselenggaranya pelayanan publik yang baik memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan. Di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan sikap mental dan perilaku aparatur pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik juga akan berpengaruh dalam menurunkan atau mempersempit peluang terjadinya KKN di seluruh lini pelayanan publik serta menghilangkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, khususnya penyelenggara layanan publik yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat pengguna layanan. Layanan yang bersih, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan akan mencerminkan budaya organisasi yang diterapkan secara konsisten di lingkungan instansi pemerintah. Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa, dan pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana telah digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencakup aspek kesederhanaan, kejelasan, kepastian, ketepatan waktu, akurasi, kesamaan hak, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, serta kenyamanan. Agar penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan secara optimal, setiap unit pelayanan perlu menetapkan standar pelayanan yang mencakup prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk layanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pelayanan.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan integritas, profesionalisme, dan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai ASN BerAKHLAK di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pegawai BPOM dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan tugas kedinasan, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik dan kode perilaku dimaksud bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas organisasi, serta membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut sering kali belum berjalan secara maksimal. Banyaknya pengaduan maupun keluhan masyarakat, baik melalui media massa maupun secara langsung kepada unit pelayanan, menjadi salah satu indikasi bahwa sistem dan prosedur pelayanan masih belum berjalan secara optimal. Pelayanan masih dianggap berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan kurang konsisten sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, waktu, dan biaya pelayanan. Oleh karena itu, setiap unit pelaksana pelayanan publik perlu melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan, termasuk melalui penguatan budaya integritas dan penerapan kode etik petugas pelayanan.

Sebagai perwujudan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat, maka Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sebagai salah satu unit pelaksana pelayanan publik di Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menyusun kode etik petugas pelayanan publik yang berlaku di lingkungan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

BADAN POM

## II. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kode etik petugas pelayanan adalah pedoman dalam setiap tindakan, sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan yang harus ditaati oleh semua petugas, dalam menjalankan tugas pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
2. Petugas adalah semua petugas pelayanan publik yang ditunjuk oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk melakukan tugas pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
3. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat baik berupa barang maupun jasa, yang merupakan hak masyarakat untuk memperolehnya, baik dalam rangka mendapatkan hak-haknya maupun dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara.
4. *e-bpom* adalah aplikasi elektronik berbasis web yang digunakan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat dan Makanan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi internet.
5. *e-sertifikasi adalah* aplikasi elektronik berbasis web yang digunakan dalam proses penerbitan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi internet.

BADAN POM

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjadi acuan dan pedoman perilaku bagi petugas pelayanan publik dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang profesional.
2. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik bagi seluruh petugas yang terkait.
3. Memuat ketentuan-ketentuan untuk mencegah dan menjaga petugas dari potensi terjadinya tingkah laku yang tidak sesuai dengan kode etik pelayanan publik.

### IV. RUANG LINGKUP

Kode etik ini berlaku untuk seluruh petugas yang terlibat pada pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

### V. PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan terdiri dari:

1. Petugas Pelayanan e-bpom yaitu petugas yang bertanggung jawab melakukan evaluasi dokumen permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan, Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan, dan Surat *Special Access Scheme* (SAS) melalui aplikasi e-bpom, yang disebut juga evaluator SKI/SKE Pangan dan bertugas sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
2. Petugas Pelayanan e-sertifikasi yaitu petugas yang bertanggung jawab melakukan evaluasi dokumen permohonan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) melalui aplikasi e-sertifikasi, yang disebut juga evaluator SMKPO dan bertugas sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
3. Petugas Pelayanan Sertifikat Iradiasi yaitu petugas yang bertanggung jawab melakukan evaluasi dokumen permohonan Sertifikasi Iradiasi melalui email, yang disebut juga evaluator sertifikat iradiasi dan bertugas sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

4. Petugas konsultasi adalah petugas pelayanan publik yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima konsultasi terkait permasalahan dalam pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan, Surat Keterangan Impor (SKE) Pangan Olahan, Surat *Special Access Scheme*, Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), Sertifikat Iradiasi dan konsultasi terkait hasil pengawasan pangan, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara *online* (melalui *webchat*, *whatsapp* konsultasi, email dan telepon). Petugas konsultasi jika diperlukan secara tatap muka, bertugas di Gedung Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan POM sesuai dengan jadwal yang sudah diatur atau ditetapkan.
5. Petugas administrasi adalah petugas yang melayani administrasi terkait SKI/SKE Pangan, Sertifikasi SMKPO dan Sertifikat Iradiasi. Petugas administrasi tersebut terdiri atas:
  - a. Petugas yang mengelola arsip SKI/SKE/SAS Pangan Olahan, Sertifikasi SMKPO, dan Sertifikat Iradiasi;
  - b. Petugas yang menyerahkan SKE Pangan;
  - c. Petugas administrasi bertugas di Gedung Pelayanan Publik PTSP Badan POM sesuai dengan jadwal yang sudah diatur atau ditetapkan.
  - d. Pengelola Database yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan database layanan SKI/SKE/SAS Pangan Olahan, Sertifikasi SMKPO, dan Sertifikat Iradiasi.

## VI. ASAS DAN PERILAKU (ETIKA) PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

### 6.1. Asas Asas Pelayanan Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bagian kedua Asas, pasal 4, Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan Umum;  
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. Kepastian Hukum;  
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

- c. Kesamaan Hak;  
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;  
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan;  
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif;  
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif;  
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan;  
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas;  
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan;  
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan Waktu;  
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan.  
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

**BADAN POM**

## 6.2. Perilaku (Etika) Petugas Pelayanan Publik

Sesuai dengan bagian ketujuh Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan, pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku atau mempunyai etika sebagai berikut:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. cermat;
- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. profesional;
- f. tidak mempersulit;
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. sesuai dengan kepatutan; dan
- o. tidak menyimpang dari prosedur.

## VII. HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS

### 7.1. Hak Petugas Pelayanan Publik

Hak Petugas Pelayanan Publik, yaitu:

Berhak ikut serta dalam kompetisi pemilihan *Employee of The Month* Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang dilakukan setiap bulannya.

BADAN POM

## 7.2. Kewajiban Petugas Pelayanan Publik

Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dalam melaksanakan tugasnya harus berperilaku sebagai berikut:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku baik aturan teknis maupun administrasi.
2. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak pelanggan, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.
3. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.
4. Tidak menggunakan/menyalahgunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak kepentingan pihak pelanggan maupun organisasi, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang tidak menyalahgunakan kewenangan.
5. Berperilaku sopan, ramah namun tegas dan cepat merespon keluhan pelanggan.
6. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi
7. Menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas.
8. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi, bersikap profesional dan tidak mempersulit pelanggan
9. Bersikap santun, ramah, dan cepat tanggap dalam memberikan pelayanan. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang akurat.
10. Bersikap adil, transparan dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
11. Bersikap cermat dan teliti serta berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
13. Tidak menerima pemberian berupa apapun dari siapapun yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugasnya.
14. Tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi atau kegiatan yang melanggar hukum.

### **7.3. HUBUNGAN SESAMA PETUGAS**

Sesama petugas pelayanan publik dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

1. Menggalang kerja sama yang sehat untuk peningkatan kualitas pelayanan.
2. Memperkuat jalinan koordinasi dan komunikasi untuk efektifitas pelayanan.
3. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
4. Memiliki keberanian untuk saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku dan sikap sesama petugas pelayanan.
5. Menghindari konflik dan perbedaan pendapat/persepsi dengan sesama petugas pada saat pelayanan.

## **VIII. PENGAWASAN PELAKSANAAN KODE ETIK**

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik petugas pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dibentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Kode Etik. Keanggotaan Tim Pengawas tersebut terdiri dari pejabat struktural, koordinator dan subkoordinatpr di lingkungan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Tim Pengawas Pelaksanaan Kode Etik mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Pelaksanaan Kode Etik Petugas Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dapat berkoordinasi dengan Komite Disiplin Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk penetapan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

## **IX. LARANGAN**

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh petugas pelayanan publik, dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik, antara lain:

1. Menyalahgunakan kewenangannya.
2. Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum.
3. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak kepentingan pihak pelanggan maupun organisasi, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.
4. Menerima pemberian berupa apapun dari siapapun yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugasnya.

5. Melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
6. Membeda-bedakan pelayanan bagi pelanggan.
7. Makan atau minum sambil melayani pelanggan.
8. Menyepelekan dan melakukan pembicaraan lain yang bersifat pribadi ketika sedang melayani pelanggan.
9. Menggunakan telepon atau percakapan yang bersifat pribadi pada saat berhadapan dengan pelanggan.
10. Tidak memakai seragam dan atribut pelayanan yang telah ditentukan.
11. Menggunakan sandal jepit ke ruang konsultasi.

## **X. SANKSI BAGI PETUGAS DAN KOMPENSASI BAGI PELANGGAN**

Adapun sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tidak mentaati kode etik yaitu:

1. Di ruang pelayanan publik:  
Jika terlambat hadir saat melakukan pelayanan di loket, maka petugas pelayanan tersebut diwajibkan memberikan kompensasi kepada pelaku usaha berupa minuman dalam kemasan serta memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Petugas pelayanan publik yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran dari atasan dan dikaitkan dengan peraturan disiplin pegawai.

## **XI. PENGHARGAAN UNTUK PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**

Pemberian reward bagi pelaksana pelayanan publik akan diberikan dalam bentuk:

1. Direkomendasikan menjadi calon *Employee of The Month* yang dilaksanakan setiap bulannya oleh unit kerja;
2. Mendapatkan prioritas penugasan dinas ke daerah dalam rangka Pelayanan Publik Prima, diatas rata-rata penugasan dari petugas yang lain;
3. Mendapatkan prioritas pengembangan kompetensi baik dalam bentuk pelatihan maupun pendidikan lanjutan dalam rangka menunjang tugas jabatan.

## XII. PENUTUP

Kode etik ini wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Keberhasilan pelaksanaan kode etik sangat ditentukan oleh niat baik, komitmen dan partisipasi dari seluruh petugas pelayanan publik.

Merupakan hal yang membanggakan dan suatu kemuliaan bagi setiap Petugas Pelayanan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk senantiasa menghayati, menaati dan mengimplementasikan Kode Etik Pegawai Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Jakarta, 11 Agustus 2025  
Direktur Pengawasan Peredaran  
Pangan Olahan



Dr. Didik Joko Pursito, S.Pt, M.Si

# BADAN POM